



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0018 /35.73.406/2020

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/018/V/2020
Tanggal Permohonan : 5 MEI 2020
Nama Pemohon : ELIZA YULIANTI
Alamat : PERUM GRIYA GADANG SEJAHTERA B-1 MALANG
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ELIZA YULIANTI
Nama Lembaga : **YAYASAN TAAT QURROTA A'YUN**
Alamat Lembaga : PERUM GADANG REGENCY F6 MALANG
Nama Sekolah : **KB CERIA**
Alamat Sekolah : PERUM GADANG REGENCY F6 MALANG
Kelurahan : GADANG Kecamatan : SUKUN
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 14 MAY 2020



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK S. TYO SANTOSO, ST. MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004



YAYASAN TAMAN ASUH ANAK TERPADU (TAAT)
QURROTA A'YUN

SK MENKUMHAM NO. AHU – 02684.50.10.2014
NO. REKENING BANK SYARIAH MANDIRI 7114161068

Bersama Membangun Generasi Penyejuk Hati

Kantor pusat : Jl. Kol. Sugiono Perum Gadang Regency F-6 Kota Malang Telp (0341) 834433

Program : Pendidikan Terpadu, Dakwah dan Sosial

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN TAAT QURROTA A'YUN MALANG
No. 128.2 / YQ / II / 2023
TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KB, TK, SD DAN TPA YANG
BERNAUNG DI DALAM YAYASAN TAAT QURROTA A'YUN MALANG

- Menimbang** : Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, maka Yayasan TAAT Qurrota A'yun Malang mempunyai binaan lembaga KB, TK, SD dan TPA di wilayah Kota Malang.
- Mengingat** : 1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tentang Pendirian Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang, serta keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU – 02684.50.10.2014 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang
2. Jumlah lembaga SD yang bernaung dalam Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang berjumlah 1 (satu) lembaga.
3. Jumlah lembaga TK yang bernaung dalam Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang berjumlah 2 (dua) lembaga.
4. Jumlah lembaga KB yang bernaung dalam Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang berjumlah 3 (tiga) lembaga.
5. Jumlah lembaga TPA yang bernaung dalam Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang berjumlah 1 (satu) lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Nama Lembaga KB CERIA Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang yang bernaung di dalam Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Malang
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

Yayasan TAAT Qurrota A'yun Kota Malang

Ketua

TAAT
QURROTA A'YUN
KOTA MALANG
Syadi, S.Pd